

## **Membumikan Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19**

**Apik Anitasari Intan Saputri<sup>1</sup>, Athoillah Islamy<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: [athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*This study intends to explore strategies for inculcating maqashid syariah values in family functions in the midst of the Covid 19 pandemic. This qualitative research is in the form of a literature study. This type of research is a conceptual research with a philosophical normative approach. The analytical theory used is the contemporary maqashid syariah theory which was coined by JasserAuda. The results of the study show that efforts to instillmaqasidshariah values in responding to the Covid-19 pandemic can be manifested in various family functions. First, objectification of the value of hifz din and hifz 'aql in religious functions in the form of inculcating the values of faith and tawakkal accompanied by a rationality basis of reason based on science (science). Second, the objectification of the value of the hifz nafs in socio-cultural and loving functions in the form of habituation of a clean lifestyle and upholding mutual love. Third, the objectification of the value of the hifz nasl in reproductive function is in the form of an emphasis on maintaining the immune system by consuming various types of food that are full of nutrition, nutrition, and also do not forget to exercise regularly. Fourth, the objectification of the value of hifz maal in the economic function is the cultivation of an iqtisad (frugal) lifestyle.*

**Keywords:** *Maqasid Shariah Values, Family Functions, The Pandemic of Covid-19*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi strategi penanaman nilai-nilai maqasid syariah dalam fungsi keluarga di tengah pandemi Covid 19. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni teori maqasid syariah kontemporer yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai maqasid syariah dalam menyikapi pandemi Covid-19 dapat dimanifestasikan dalam berbagai fungsi keluarga. Pertama, objektifikasi nilai hifz din dan hifz 'aql dalam fungsi keagamaan berupa penanaman nilai keimanan dan tawakkal dengan disertai basis rasionalitas akal yang berpijak pada ilmu pengetahuan (sains). Kedua, objektifikasi nilai hifz nafs dalam fungsi sosial budaya dan cinta kasih berupa pembiasaan pola hidup bersih dan menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. Ketiga, objektifikasi nilai hifz nasl dalam fungsi reproduksi berupa penekanan*

untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang penuh nutrisi, gizi, dan tidak lupa rajin berolah raga. Keempat, objektifikasi nilai *hifz maal* dalam fungsi ekonomi berupa penanaman pola hidup *iqtidad* (hemat).

**Kata Kunci:** Nilai-nilai *Maqasid Syariah*, Fungsi Keluarga, Pandemi Covid-19



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Fenomena penyebaran virus Covid-19 menjadi salah satu isu bencana masyarakat global sejak 2019 sampai saat ini (Islamy & Istiani, 2020). Dampak dari kasus pandemi Covid-19 tersebut telah menjalar pada segala aspek kehidupan manusia di pelbagai negara, baik dalam aspek kehidupan sosial ekonomi, medis, pendidikan, politik, budaya bahkan praktik ritualitas keberagamaan (Yunus & Rezki, 2020). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika fenomena pandemi Covid-19 menyisakan problem sosial yang kompleks bagi kehidupan masyarakat dunia.

Pada konteks Indonesia, pelbagai problem sosial sebagai dampak pandemi Covid-19 juga menjadi persoalan serius dan sekaligus tantangan bagi masyarakat sipil terutama peran pemerintah (Islamy et al, 2020). Naiknya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia dalam waktu yang sangat cepat mendorong upayaperan pemerintah mewujudkan penanganan serius dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 (Agustino, 2020). Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia menerapkan pelbagai kebijakan publik, antara lain sistem *lockdown*, karantina mandiri, himbauan protokol kesehatan, menutup fasilitas publik dan transportasi (Mona, 2020), Vaksinasi (Akbar, 2021) bahkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Mahardika & Saputra, 2021).

Selain dampak sosial ekonomi (Supriatna, 2020), salah satu problem krusial bagi kehidupan masyarakat sipil di tengah pandemi Covid-19, yakni kebijakan terkait proses pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kasis penyebaran Covid-19 telah merubah kegiatan pendidikan warga sipil (Aji, 2020). Aktifitas pembelajaran di instansi pendidikan dipindahkan di rumah masing-masing melalui sistem pembelajaran *daring* (dalam jaringan) via jaringan online (Sadikin & Hamidah, 2020). Kondisi demikian bertujuan untuk menghindari sekaligus meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Meski pemerintah Indonesia telah banyak membuat beragam penanganan dalam rangka meminimalisir penularan wabah virus Covid-19, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mendukungnya dengan beragam alasan. Dengan kata lain, terjadi pro-kontra di tengah masyarakat terhadap beragam kebijakan pemerintah. Resistensi tersebut tidak terkecuali dari umat Islam yang notabenenya sebagai umat beragama

terbesar di Indonesia. Padahal berpijak pada berbagai penelitian yang ada, pelbagai kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus Covid-19 sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), antara lain Sidqi dan Witro dalam penelitiannya mengatakan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi pandemi Covid-19 tetap memprioritaskan kemaslahatan hak rakyat yang termuat dalam *maqashid syariah*, antara lain, hak beragama, hak hidup, hak mendapat informasi yang benar, hak regenerasi dan memenuhi kebutuhan hidup yang dipertimbangkan dalam rumusan berbagai penanganan Covid-19 (Sidqi & Witro, 2021). Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin juga menyatakan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencegah wabah Covid-19 dapat dikatakan sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam bentuk perlindungan eksistensi keselamatan manusia (Anshor & Muttaqin 2020). Kemudian Zezen Zainul Ali menyebut kebijakan pemerintah berupa *social distancing* dapat berdimensi hukum wajib dalam kondisi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa manusia (Ali, 2020).

Terlepas dari besarnya resistensi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah virus Covid-19, penting kita sadari kembali bahwa sejatinya penanggulangan wabah covid-19 merupakan kewajiban bersama setiap individu. Dengan kata lain bukan kewajiban pemerintah semata. Dalam konteks inilah, perlu adanya kesadaran masing-masing individu untuk menanamkan pelbagai nilai edukatif dalam menyikapi wabah virus Covid-19. Hal demikian setidaknya dapat dimulai dari kehidupan internal di lingkungan kehidupan keluarga (Nurhanifah, 2018), seperti halnya upaya membumikan pelbagai nilai ajaran agama dalam menyikap pandemi covid-19 (Istiani & Islamy, 2018). Pentingnya upaya penanaman nilai edukatif dalam lingkungan kehidupan keluarga dalam menyikapi pandemic Covid-19 merupakan hal niscaya. Mengingat keberadaan kehidupan keluarga sejatinya memiliki beragam fungsi bagi kehidupan anggota keluarganya. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dijelaskan bahwa terdapat berbagai fungsi keluarga, antara lain, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi proteksi, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi (Indonesia 1994). Beragam fungsi keluarga tersebut seyogyanya dapat menjadi medium dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam di lingkungan internal kehidupan keluarga dalam menyikap wabah pandemi Covid-19.

Berpijak pada kegelisahan akademik sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum Islam yang dapat diejawantahkan melalui peran fungsi keluarga dalam menyikapipandemi Covid-19. Pendekatan nilai ajaran hukum Islam yang digunakan, yakni nilai-nilai yang termuat dalam konsep *maqasid syariah*. Alasan dipilihnya *maqasidshariah* sebagai pendekatan analisis disebabkan berbagai nilai dalam konsep *maqasid* merupakan hal pokok dalam orientasi pensyariaan hukum Islam. Di mana salah

satu hal fundamental yang menjadi inti pembahasan konsep *maqasidshariahyakni* perwujudan kemaslahatan sekaligus menolak kerusakan dalam kehidupan umat manusia (Musolli, 2018). Oleh sebab itu, melalui pendekatan nilai *maqashid syariah* diharapkan dapat mengeksplorasi pelbagai nilai masalah dalam ajaran Islam dalam menyikapi pandemi Covid-19 di lingkungan kehidupan keluarga.

Penulis menyadari bahwa sejak merebaknya kasus penyebaran Covid-19 di pelbagai negara telah banyak berbagai penelitian yang mengkaji fenomena pandemic Covid-19 dengan beragam fokus objek dan perspektif masing-masing. Mughni Labib Ilham uddin Is Ashidiqie dalam penelitiannya menyatakan bahwa eksistensi keluarga memiliki peran strategis dalam meminimalisir penyebaran wabah virus Covid-19 (Ashidiqie, 2020). Paralel dengan Mughni Labib, Subarto dalam penelitiannya menuturkan keberadaan kehidupan keluarga menjadi bagian kelompok sosial pertama dalam kehidupan pendidikan seseorang. Oleh karena itu, di saat pandemi Covid-19, keberadaan peran keluarga memiliki fungsi dominan dalam pendidikan anak yang dalam kondisi norma dipegang institusi pendidikan (Subarto, 2020). Kemudian Nika Cahyati dan Rita Kusumah, Dwi Yuniarto dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat dimainkan oleh peran orang tua dalam pendidikan karakter anak selama pandemi Covid-19, antara lain melalui keteladan, nasehat, berkisah atau pemberian sanksi yang edukatif (Yuniarto, 2020).

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya sebagaimana di atas belum ditemukan penelitian yang fokus dalam mengeksplorasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam berbagai fungsi kehidupan keluarga dalam menyikapi pandemi Covid-19. Hal inilah yang memungkinkan dapat menjadi lacuna sekaligus distingsi penelitian ini dari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## Metode

Penelitian kualitatif ini berupa studi Pustaka, yaitu studi yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, berupa membaca, mencatat, dan mengolah data buku, artikel, dan dokumen lainnya (Moleong, 2017). Sumber data utama yang digunakan, yakni dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sementara itu, sumber data sekunder menggunakan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek inti pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian konseptual dengan pendekatan normatif filosofis. Teori yang digunakan sebagai teori analisis, yakni teori *maqasid sharia* kontemporer yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik, akan tetapi juga bersifat preskriptif dalam memberikan saran.

## Hasil dan Pembahasan

### **Maqashid Syariah : Landasan Nilai dan Pendekatan Hukum Islam**

Salah satu tokoh sentral dalam diskursus kajian perkembangan konsep *maqashid syariah* kontemporer, yakni Jasser Auda. Menurut Auda, dalam menyikapi perkembangan problem hukum Islam yang semakin dinamis dan kompleks, maka sudah saatnya menggunakan paradigma hukum Islam yang holistik dan integratif (Ferdiansyah, 2017). Dalam konteks inilah, Auda mengusulkan pendekatan sistem dalam upaya pengembangan pendekatan hukum Islam kontemporer (Auda, 2008). Auda sebagaimana yang dikutip Hengky Ferdiansyah, terdapat enam fitur filsafat sistem yang dapat digunakan sebagai pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain sebagai berikut (Ferdiansyah, 2017).

Pertama, watak kognisi. Menurut Auda, karakter produk watak kognisi menjadi bagian komponen sistem hukum Islam yang harus disadari dan dipahami. Sebagai konsekuensi dari fitur ini, validitas pemikiran hukum Islam sebagai produk yang bersumber dari dialektika kognisi dan realitas kehidupan manusia memungkinkan memiliki kelemahan yang dapat ditolak, diperbarui dan atau dikembangkan. Faktor dialektika watak kognisi dengan realitas sosial pada konteks sistem hukum Islam ini juga pada akhirnya dapat berimplikasi pada terjadinya ragam produk pemikiran hukum Islam terkait suatu kasus tertentu meski berlandaskan pada landasan teks normatif sumber hukum Islam yang sama (Islamy, 2021).

Kedua, keseluruhan. Untuk merespon problem hukum Islam yang dinamis dan kompleks, maka dibutuhkan paradigma hukum Islam yang komprehensif (menyeluruh). Maksudnya, yakni paradigma yang memandang adanya saling keterkaitan antar pelbagai komponen dalam sistem hukum Islam. Hal demikian dimaksudkan agar dapat menghindarkan kecenderungan logika hukum Islam yang reduksionistik dan atomistik. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada logika *ushul fikih* klasik yang lebih menekankan pada penggunaan dalil-dalil parsial, seperti penggunaan dalil *maslahah* dibandingkan dengan dalil-dalil universal, seperti *maqashid syariah*.

Ketiga, keterbukaan. Keberadaan sistem hukum Islam harus dipandang sebagai sistem hukum terbuka. Untuk menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka tersebut, maka perlu adanya pengembangan instrument pada berbagai teori hukum Islam klasik yang sudah mapan. Hal ini tidak lain, dimaksudkan agar dapat melahirkan berbagai teori hukum Islam klasik yang aplikatif terhadap kompleksitas problem hukum Islam kontemporer.

Keempat, relasi hirarkis relasional. Auda menjelaskan bahwa kategorisasi berdasarkan konsep merupakan kategorisasi yang tepat digunakan dalam pembaharuan pendekatan hukum Islam. Hal demikian ditujukan untuk melahirkan pendekatan hukum Islam yang integratif dan sistematis. Sebagai konsekuensinya, hirarki kemaslahatan (*maslahat*), baik *daruriat*, *haji* maupun *tahsinia* diposisikan pada status yang sama dan urgen.

Kelima, multidimensi. Penting adanya kesadaran bahwa sistem hukum Islam tidak hanya memiliki satu dimensi saja, namun merupakan sistem hukum yang memiliki ragam dimensi. Oleh sebab itu, keberadaan paradigma oposisi binner dalam penggunaan pelbagai pendekatan teori hukum Islam tidak perlu terjadi, sehingga kriteria dalil hukum yang biasa dipandang saling bertentangan dapat digunakan secara korelatif dan integratif, yakni saling melengkapi.

Keenam, kebermaksudan. Keberadaan *maqashid syariah* menjadi fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* menjadi fitur inti yang tidak boleh terabaikan dalam segala bentuk pendekatan hukum Islam yang ada. Namun perlu diingat bahwa fitur kebermaksudan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pelbagai fitur hukum Islam lain yang telah dijelaskan sebelumnya (fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional dan multi dimensi) (Ferdiansyah, 2017).

Selain enam fitur di atas, eksistensi *maqashid syariah* pada sistem hukum Islam menduduki posisi *purpose (ghayat)* yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik, yakni sistem hukum Islam dapat mewujudkan pelbagai tujuan dengan cara, kondisi dan hasil yang beragam. Tidak hanya bertumpu pada sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits), melainkan didasarkan dari pemikiran ahli hukum Islam. Dalam konteks ini, Auda mengemukakan pentingnya upaya perluasan dimensi kemaslahatan dalam konsep *maqasid klasik* dengan segala lapisannya. Sebagai contoh, konsep *hifz nafs* (proteksi jiwa) perlu diperluas menjadi *hifz karomah insaniah* (proteksi terhadap kehormatan manusia) atau *hifz huquq insaniah* (proteksi terhadap hak-hak kemanusiaan), konsep *hifz aql* (proteksi akal) perlu diperluas menjadi penghormatan atas kebebasan berfikir ilmiah, konsep *hifz din* (proteksi agama) perlu diperluas menjadi *hifz hurriah i'tiqadiyah* (proteksi atas kebebasan berkeyakinan), konsep *hifz nasl* (proteksi keturunan) perlu diperluas menjadi *hifz usrah* (proteksi kehidupan keluarga), dan lain sebagainya.

Tidak berhenti pada upaya perluasan dimensi kemaslahatan *maqashid* klasik sebagaimana di atas, Auda juga membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *maqashid am* (umum) berupa pelbagai tujuan hukum Islam yang dapat diketahui dalam setiap kajian *maqashid syariah* secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *maqashid khas* (khusus) berupa pelbagai tujuan hukum Islam yang dapat diketahui dalam pelbagai cabang dari *maqashid* khusus, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun yang berkaitan dengan hukum transaksi harta, dan lain sebagainya. Ketiga, *maqashid juz'iat* (parsial). Tingkatan ini berhubungan dengan hal yang menjadi alasan (*illat*) atau tujuan (*ghayat*) penetapan hukum (Islamy, 2021).

Dalam penelitian ini, pendekatan sistem dalam pengembangan konsep *maqashid syariah* yang dicetuskan Jasser Auda di atas, akan digunakan sebagai teori analisis untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai *maqahsid syariah*

pada penanaman nilai ajaran hukum Islam dalam fungsi keluarga di tengah pandemi Covid-19.

### **Objektifikasi Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Fungsi Keluarga**

Tidak dipungkiri, berbagai bentuk peran pemerintah dalam penanganan kasus penyebaran Covid-19 pada ranah praksisnya menuai beragam respons dari masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra dengan sudut pandang atau pola pikir yang digunakan masing-masing (Mukniah, 2020). Namun terlepas dari pro kontra tersebut, penting kita sadari kembali bahwa peran aktif dalam meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 sejatinya bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tugas bersama elemen masyarakat. Pada konteks ini, bagi umat Islam penting mengkaitkan berbagai nilai ajaran Islam dengan perkembangan perkembangan peradaban ilmu manusia berikut problem yang mengikutinya (Abdullah, 2020). Hal demikian tidaklah berlebihan, mengingat sudah menjadi watak dasar ajaran Islam itu sendiri sebagai ajaran *solihunli kullizaman wa makan* sekaligus ajaran *rohmatil lil alamiin* (Hefni, 2017). Kedua watak dasar ajaran Islam tersebut menyadarkan kita kembali bahwa Islam sejatinya memuat berbagai nilai universal yang termuat dalam berbagai ragam ajarannya yang dapat bersifat adaptif terhadap berbagai perkembangan problem manusia, seperti halnya dalam menyikapi problem pandemi Covid-19 yang sedang melanda ini.

Upaya kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran hukum Islam dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini seyogyanya dapat kita mulai dari lingkungan internal kehidupan keluarga melalui langkah edukatif yang mengacu pada fungsi keluarga itu sendiri (Indonesia 1994), antara lain sebagai berikut. Pertama, objektifikasi nilai *hifz din* dan *hifz 'aql* dalam fungsi keagamaan. Penting diketahui bahwa eksistensi keluarga dalam ranah praksisnya memiliki fungsi keagamaan. Maksud dari fungsi keagamaan di sini, yakni keberadaan peran keluarga diorientasikan dapat menanamkan pelbagai nilai ajaran keagamaan bagi kehidupan seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, di tengah masa pandemi Covid-19, seyogyanya peran orang tua dan seluruh anggota keluarga menekankan pelbagai nilai teologis berupa sikap keimanan bahwa virus Covid-19 merupakan makhluk Allah. Di mana tidak ada yang dapat berkuasa menciptakannya, menyebarkannya, bahkan melenyapkannya dari muka bumi ini kecuali hanyalah Allah sang maha kuasa. Dalam konteks inilah, setiap anggota keluarga berupaya saling mengingatkan untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyebaran virus Covid-19 dengan tetap diiringi sikap ihtiar lahir guna mencegah diri dari pelbagai hal yang dapat menyebabkan terjangkitnya virus Covid-19. Kemudian barulah berserah diri (*tawakkal*) dengan memiliki keyakinan bahwa Allah maha kuasa atas segala yang terjadi di muka bumi, termasuk maha kuasa dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19 (Mahmud, 2020).

Jika dilihat dalam perspektif *maqasid sharia*, keberadaan fungsi keagamaan sebuah keluarga di tengah pandemi Covid-19 dalam bentuk sikap keimanan dan tawakkal dapat dikatakan sebagai pengejawantahan nilai *hifz din*. Penting diketahui kembali bahwa keberadaan nilai *hifz din* sebagai salah satu nilai *maqasid sharia* yang sangat esensial memiliki peranan strategis dalam aspek penjagaan agama Islam dalam kehidupan umat manusia, khususnya bagi umat Islam (Habibullah, 2017). Terlebih dalam kehidupan keluarga, eksistensi nilai-nilai ajaran agama menjadi solusi. Nilai ajaran agama diharapkan dapat memberikan *win win solution* atas problem yang dihadapi oleh anggota keluarga. Dengan kata lain, posisi peran atau fungsi agama menjadi hal yang sangat inheren dalam kehidupan keluarga (Hamzah, 2015). Oleh sebab itu, penanaman nilai keimanan dan sikap tawakkal dalam menyikapi pandemi Covid-19 dalam fungsi keagamaan merupakan perluasan dimensi *hifz din* (menjaga eksistensi agama) menjadi *hifz i'tiqadiyah* (menjaga eksistensi akidah) bagi kehidupan anggota keluarga sebagai seorang muslim. Pada konteks ini, Jasser Auda menyatakan keberadaan *maqashid syariah* dalam sistem hukum Islam menempati posisi *purpose (ghayat)* yang manifestasinya tidak monolitik. Dengan kata lain dapat melahirkan tujuan yang beragam (Islamy, 2021). Dengan demikian, tidaklah berlebihan penanaman sikap keimanan dan tawakkal dalam menghadapi pandemi Covid-19 dipandang sebagai manifestasi nilai *hifz din* dalam fungsi keagamaan dari sebuah institusi keluarga.

Selain nilai *hifz din*, penanaman nilai *maqashid syariah* dalam fungsi keagamaan sebuah keluarga di tengah pandemi Covid-19 dapat berupa nilai *hifz aql* (menjaga eksistensi akal). Di mana dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini, anggota keluarga selaku umat Islam penting menekankan sikap keimanan yang berkorelasi erat dengan potensi daya akal yang dimilikinya. Dalam hal ini dibutuhkan sikap keimanan yang rasional. Maksudnya kondisi keimanan yang disertai landasan ilmu pengetahuan, bukan keimanan yang menolak perkembangan ilmu pengetahuan. Pentingnya kesadaran untuk mengkorelasikan iman dan rasionalitas akal berbasis ilmu pengetahuan dalam menyikapi pandemic Covid19 bukanlah hal yang berlebihan. Justru hal tersebut paralel dengan pesan moral dalam al-Qur'an, yakni surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi para hambaNya yang beriman, beramal saleh dan berilmu pengetahuan (Rusliana, 2020). Menurut Amin Abdullah, bagi umat Islam penting adanya kesadaran untuk dapat mengkaitkan berbagai nilai ajaran Islam, baik berupa fikih, akhlak, tasawuf maupun akidah dengan perkembangan perkembangan peradaban ilmu manusia (Abdullah, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pentingnya penekanan kesadaran bagi anggota keluarga untuk menyertai sikap keimanan dengan dasar ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai manifestasi nilai *hifzaql* dalam pemaknaan dimensi yang lebih luas.

Kedua, objektifikasi nilai *hifz nafs* dalam fungsi sosial budaya dan cinta kasih. Dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Covid-19, pemerintah



Indonesia gencar melakukan sosialisasi edukasi bagi masyarakat terkait urgensi kebiasaan hidup bersih, sehat, dan rajin menggunakan masker. Hal demikian disebabkan penyebaran Covid-19 bersifat abstrak dan sangat cepat melalui tetesan air liur maupun dari saluran pernapasan orang yang teridentifikasi positif Covid-19. Namun demikian masih banyak ditemukan fenomena di tengah masyarakat, orang-orang yang tidak membiasakan cuci tangan atau memakai hand sanitizer dalam aktifitas interaksi sosial. Kondisi tersebut dimungkinkan karena kurangnya kesadaran untuk menjaga diri agar tetap hidup sehat dan bersih di tengah pandemi Covid-19 (Hidayatullah et al, 2020).

Merespons fenomena di atas, dalam konteks fungsi sosial budaya sebuah institusi keluarga, maka orang tua dan seluruh anggota keluarga berupaya untuk senantiasa membiasakan hidup bersih dan sehat. Agar dapat menguatkan kesadaran seluruh anggota keluarga dalam membudayakan cara hidup bersih dan sehat, peran orang tua dan seluruh anggota keluarga dapat saling mengingatkan kembali bahwa kebersihan dalam paradigma ajaran Islam merupakan bentuk manifestasi nilai keimanan seorang muslim (*al-nadhofat min al-imaan*) (2020:46).

Di samping fungsi sosial budaya, keberadaan keluarga juga memiliki fungsi cinta kasih. Pada konteks fungsi ini, kehidupan keluarga dalam Islam memiliki peran dalam membina kehidupan cinta kasih (*mahabbah*) bagi kehidupan anggota keluarga. Berkaitan dengan konsep *mahabbah* ini, Rahmi Damis dalam disertasinya menyatakan bahwa berpijak pada interpretasi tematik terhadap pelbagai ayat dalam al-Qur'an dapat disimpulkan urgensi *al-mahabbah* yakni mewujudkan karakter kepribadian manusia yang dapat dimanifestasikan dalam berbagai sikap, seperti sikap suka membantu sesamanya, menyebarkan perdamaian, dan saling mengasihi (Damis, 2010).

Berpijak pada urgensi nilai *mahabbah* di atas, maka dalam menyikapi pandemi Covid-19, peran orang tua dan seluruh anggota keluarga seyogyanya dapat menekankan sikap kepedulian dan tolong-menolong (*taawun*), sehingga mislanya terdapat anggota keluarga yang dicurigai positif terinfeksi covid-19, maka tetap menjunjung tinggi sikap *taawun* dalam proses penyembuhannya, bukan malah sikap acuh masa bodoh yang cenderung tidak mau memperdulikannya. Dengan kata lain, peran orang tua dan seluruh anggota keluarga diharapkan dapat mewujudkan relasi hubungan yang baik, saling mengingatkan antar anggota keluarga dalam pencegahan Covid-19 demi terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga.

Penekanan nilai kebersihan dalam fungsi sosial budaya dan nilai *mahabbah* (cinta) dalam fungsi cinta kasih sebagaimana di atas dapat dikategorikan sebagai manifestasi nilai *hifz nafs* (menjaga eksistensi jiwa) dalam kehidupan keluarga dalam menyikapi wabah pandemi Covid-19. Mengingat dimensi nilai *hifz nafs* dalam kajian konsep *maqashid syariah* kontemporer sejatinya bukan sekedar meliputi kondisi fisik jiwa (*jism*) sebagaimana dalam konsep *maqashid* klasik. Hal demikian disebabkan konsep jiwa (*nafs*) sejatinya

berkenaan dengan dimensi manusia yang meliputi ruh, akal, hati, dan jism (fisik) (Ahmad 2014:54–62). Dengan kata lain, totalitas dimensi nafs tersebut sudah sepatutnya menjadi fokus penjagaan syara' dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembiasaan pola hidup bersih dan penanaman nilai cinta kasih (mahabbah) sebagai bentuk sikap saling tolong menolong dan mengasih antar anggota keluarga dalam menyikapi pandemi Covid-19 dapat dikatakan bentuk perwujudan nilai *hifz nafs* dalam dimensi makna yang lebih luas dan komprehensif.

Ketiga, objektifikasi nilai *hifz nasl* dalam fungsi reproduksi. Penting disadari kembali bahwa salah satu tujuan utama dalam membina kehidupan keluarga yakni melanjutkan keturunan. Namun pada ranah praksisnya, proses regenerasi tersebut juga harus disertai kesadaran untuk menjaga keselamatan dan kesehatan keturunan. Dalam perspektif ajaran Islam sendiri, kondisi kesehatan meliputi jasmani dan ruhani. Hal demikian keduanya penting bagi kehidupan manusia dan saling mempengaruhi. Penjelasan normative teologis Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis juga tidak sedikit menjelaskan nilai-nilai pentingnya menjaga kesehatan melalui berbagai langkah, seperti menjaga kebersihan, kesucian diri dan lingkungan. Selain itu, juga diperintahkan untuk memilih makanan dan minuman yang baik dan sehat (*halalan toyyiban*) (Asyhari, 2005).

Upaya pencegahan dari virus Covid-19 pada fungsi reproduksi dalam konteks kehidupan keluarga, peran orang tua dan seluruh anggota keluarga diharapkan dapat senantiasa menekankan kesadaran untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang penuh nutrisi, gizi, dan juga tidak lupa rajin berolah raga demi menjaga kesehatan jasmani maupun rohani selama pandemi Covid-19.

Jika dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, konsep *hifz nasl* (menjaga eksistensi keturunan) meliputi upaya untuk menjaga keturunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, upaya penjagaan keturunan menjadi salah satu perlindungan syariat Islam atas fitrah manusia (*sibghah al-fithriyah*). Di mana upaya perlindungan keturunan tersebut bukan sekedar berkaitan dengan berbagai doktrin hukum Islam (fikih) yang telah ada, melainkan juga dapat berkembang dalam menyikapi perkembangan realitas kehidupan sosial beserta problem yang mengitarinya (Basyar 2020:13). Sebagaimana peran orang tua dalam menjaga daya tahan tubuh anak-anak di saat pandemi Covid-19 melalui penyediaan makanan-makanan yang sehat dan penekanan untuk rajin berolahraga

Keempat, objektifikasi nilai *hifz maal* dalam fungsi ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa persoalan ekonomi (keuangan) menjadi salah satu elemen fundamental bagi keberlangsungan dalam eksistensi kehidupan keluarga. Oleh karena itulah, pentingnya kesadaran anggota keluarga untuk dapat saling mengingatkan agar dapat mengatur kondisi keuangan keluarga dengan baik dengan pola hidup hemat (*iqtisad*), seperti halnya tidak membelanjakan uang

berlebihan dan boros, melainkan cukup sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terlebih dalam kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19 yang tidak stabil, bahkan mungkin banyak kondisi keuangan keluarga yang mengalami krisis (Candra, Wati, and Ayyuhda 2020:76).

Penting diketahui kembali bahwa dalam ajaran Islam sendiri, sikap dan perilaku boros sebenarnya telah disebut dalam nas al-Quran dengan dua term, yakni *israf* dan *tabdzir* (Ridwan and Andriyanto 2019:284). Bahkan dalam kajian etika konsumsi Islam juga mengajarkan kita agar dapat bersikap proporsional, tidak berlebihan (*israf*). Apa lagi pola hidup hedonisme yang cenderung dapat merugikan kondisi keuangan diri sendiri bahkan orang lain (Afrina & Achria, 2019). Meskipun tidak dapat dibantah bahwa pada ranah praksisnya, kadar perilaku boros atau tidaknya bagi individu tertentu dapat berbeda dengan individu lain. Dengan kata lain, karakter boros tidaknya seseorang dapat bersifat nisbi (subyektif). Artinya karakter tersebut dikembalikan pada kondisi pendapatan, status sosial, lingkungan masyarakat dan juga tanggung jawab sosial dari individu tersebut (Ridwan and Andriyanto 2019:284).

Penanaman pola hidup *iqtisad* (hemat) bagi kehidupan keluarga di tengah pandemic Covid-19 dapat dikatakan paralel dengan nilai *maqashid syariah* berupa nilai *hifzmaal* (menjaga eksistensi harta). Di mana penting disadari bahwa nilai *hifz al-mal* merupakan bagian dimensi *maqashid syariah* yang oleh sebagian besar para ahli maqashid (*maqashidiyyun*) kontemporer perlu adanya perluasan makna menjadi pengembangan ekonomi (*al-tanmiyyah al-iqtisadiyyah*) (2016:1196). Hal demikian disebabkan meski nilai *hifzmaal* secara umum dalam klasifikasi nilai maqashid berada pada posisi terakhir. Namun peran *hifz mal* sangat urgen dikarenakan ketiadaannya dapat berimplikasi pada problem terrealisasinya keempat nilai maqashid lainnya, seperti *hifz din* (menjaga eksistensi agama), *hifz aql* (menjaga eksistensi akal), *hifz nafs* (menjaga eksistensi jiwa), dan *hifz nasl* (menjaga eksistensi keturunan) (2016:1207). Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran atas penanaman sikap atau pola hidup *iqtisad* dalam fungsi ekonomi sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai manifestasi nilai *hifz mal* dalam menyikapi pandemi Covid-19. Pada konteks inilah, Jasser Auda juga menuturkan bahwa eksistensi *maqashid syariah* menjadi sebuah fitur kebermaksudan dalam keberadaan sistem hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari pelbagai fitur hukum Islam lainnya (Ferdiansyah, 2017). Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika pola hidup hemat dalam kehidupan keluarga dalam menyikapi pandemi Covid-19 memiliki korelasi erat dengan nilai kemaslahatan dimensi *maqashid* lainnya, seperti *hifz din*, *hifz aql*, *hifz nafs*, *hifz nasl*.

## Simpulan

Berpijak pada pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanaman nilai *maqashid syariah* dalam menyikapi pandemi Covid-19

dapat dimanifestasikan melalui ragam fungsi keluarga. Pertama, objektifikasi nilai *hifz din* dan *hifz 'aql* dalam fungsi keagamaan berupa penanaman nilai keimanan dan tawakkal dengan disertai basis rasionalitas akal yang berpijak pada ilmu pengetahuan (sains). Kedua, objektifikasi nilai *hifz nafs* dalam fungsi sosial budaya dan cinta kasih berupa pembiasaan pola hidup bersih dan menjunjung tinggi sikap saling mengasihi. Ketiga, objektifikasi nilai *hifz nasl* dalam fungsi reproduksi berupa penekanan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang penuh nutrisi, gizi, dan juga rajin olah raga. Keempat, objektifikasi nilai *hifz maal* dalam fungsi ekonomi berupa penanaman pola hidup *iqtisad* (hemat).

### Daftar Rujukan

- Abdullah, M. Amin. 2020. "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19." *Maarif* 15(1):11–39.
- Afrina, Dita, and Siti Achria. 2019. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(1).
- Agustino, Leo. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia." *Junal Borneo Administrator* 16(2):253–70.
- Ahmad, Afrizal. 2014. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14(1):45–63.
- Aji, Rizqon Halal Syah. 2020. "Dampak COVID-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i.*(7) 5:395–402.
- Akbar, I. 2021. "Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik." *Jurnal Academia Praja* 4(1):244–54.
- Ali, Zezen Zainul. 2020. " *Social Distancing* Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*." *Nizham* 8(1):92.
- Anshor, Ahmad Muhtadi and Muhammad Ngizzul Muttaqin. 2020. " Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif *Maqashid Syari'ah*." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5 (2):160.
- Ashidiqie, MLII. 2020. "Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7(10):911–22.
- Asyhari, M. 2005. "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Al Qalam* 22(3).

- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. 2020. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *Maqashid* 3(1).
- Candra, Pratiwi, Arista Wati, and Citra Ayyuhda. 2020. "Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi Keluarga Akibat Pandemi Covid 19." *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1(1).
- Damis, Rahmi. 2010. "Al-Mahabbah Dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir)." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Ferdiansyah, Hengki. 2017. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Habibullah, Eka Sakti. 2017. "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4(07). doi: 10.30868/am.v4i07.156.
- Hamzah, Nur. 2015. "Pendidikan Agama Dalam Keluarga." *At-Turats* 9(2).
- Hefni, Harjani. 2017. "Makna Dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan Lil 'Alamin Di Indonesia." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11(1):1–20.
- Hidayatullah, Syaiful, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini. 2020. "Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia." *Jurnal Akrab Juara* 5(3):1–18.
- Indonesia, Republik. 1994. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- Islamy, Athoillah. 2021a. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6(1):51–73.
- Islamy, Athoillah. 2021b. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Islamy, Athoillah, and Nurul Istiani. 2020. "Aktualisasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Pendidikan Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11(2):169–87.
- Islamy, Athoillah, Kusroh Lailiyah, and M. Syamsul Rizal. 2020. "Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan pembatasan Sosial Berskala Besar." *Mimikri* 6(2):235–48.
- Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. 2018. "Objektifikasi Nilai-Nilai Psiko-Sufistik Dalam Pendidikan Spiritual." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4(2).

- Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. 2021. "Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1(1):1–23.
- Mahmud, Muhammad. 2020. "Pola Penyikapan Terhadap Penyakit Menular dan Wabah Berdasarkan Perspektif Fiqh Dalam Islam." 6:11.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mona, Nailul. 2020. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2(2).
- Mukniah, Mukniah. 2020. "Polemik Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Jiwa." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 2(1):50–61.
- Musolli, Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):60–81.
- Nurhanifah, Nurhanifah. 2018. "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Keluarga." *At-Tafkir* 11(1):117–31.
- Ridwan, Murtadho, and Irsad Andriyanto. 2019. "Sikap Boros: Dari Normatif Teks Ke Praktik Keluarga Muslim." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 11(2).
- Rusliana, Iu. 2020. "Virus Korona: Peneguh Nilai-Nilai Dalam Ajaran Islam." *Jurnal Maarif* 15(1).
- Sadikin, Ali, and Afreni Hamidah. 2020. "Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19 (Online Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic)." *Biodik* 6(2):214–24.
- Sanuri. 2016. "Hifz Al-Mal Sebagai Dasar Etik-Moral Dalam Menekan Angka Kemiskinan Di Indonesia." *Maliyah* 6(1).
- Sidqi, Imaro and Dolli Witro. 2021. "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (1):16
- Subarto, Subarto. 2020. "Momentum Keluarga Mengembangkan Kemampuan Belajar Peserta Didik Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19." *ADALAH* 4(1).
- Supriatna, Encup. 2020. "Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City." *Journal of Governance* 5(1). doi: 10.31506/jog.v5i1.8041.
- Tasri. 2020. "Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Qiyas* 5(1).

- Yunianto, Dwi. 2020. "Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1):1–12.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7(3):227–38.